



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, maka Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah perlu dibentuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati.
13. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati.

17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.
18. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Kota dan Perdesaan, membawahkan :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Air Bersih; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Tata Bangunan/Gedung;
 2. Seksi Permukiman dan Perumahan; dan
 3. Seksi Jasa Konstruksi.

- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Penerangan Jalan.
 - f. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Jembatan;
 - 2. Seksi Peralatan; dan
 - 3. Seksi Jalan.
 - g. Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengairan;
 - 2. Seksi Bina Manfaat; dan
 - 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 3. Seksi Kesehatan Khusus.

- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit dan Bencana;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Perbekalan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan
 - 3. Seksi Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.

- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan; dan
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Tani, membawahkan :
 - 1. Seksi Alat, Mesin Pertanian dan Peternakan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - 3. Seksi Informasi Pertanian dan Peternakan.
 - d. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Bibit dan Perbenihan.
 - e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pakan Ternak;
 - 2. Seksi Pengembangan Ternak; dan
 - 3. Seksi Bibit Ternak.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat/Vaksin.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagian Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Seksi Laut.
 - d. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
 3. Seksi Terminal dan Perparkiran.
 - e. Bidang Informatika dan Komunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Elektronik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Informasi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi; dan
 3. Seksi Perlindungan Usaha dan Standar Mutu.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Retribusi, Perizinan dan Penagihan; dan
 3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan.
 - f. Bidang Promosi dan Ekspor Impor, membawahkan :
 1. Seksi Promosi Produk Industri; dan
 2. Seksi Ekspor Impor.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sosial dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan, Bantuan Sosial, dan Kerjasama Lintas Daerah;
 2. Seksi Penyuluhan, Seleksi dan Pemindahan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja; dan
 3. Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Persyaratan Kerja;

2. Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perselisihan;
dan
 3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 1. Seksi Budi Daya dan Perbenihan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Usaha Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran, dan
 2. Seksi Bina Usaha.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 2. Seksi Dana Perimbangan; dan
 3. Seksi Penagihan Pendapatan.
 - d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Bantuan Keuangan.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Analisa dan Informasi Keuangan Daerah; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
 2. Seksi Aset Daerah; dan
 3. Seksi Penyelesaian Aset Daerah.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Perpindahan Penduduk; dan
 2. Seksi Pencatatan Biodata dan Penerbitan Identitas Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pendayagunaan dan Penyuluhan Kependudukan; dan
 3. Seksi Validasi dan Pengamanan Data.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Budaya dan Seni; dan
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - a. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Pariwisata; dan
 2. Seksi Pemasaran dan Promosi.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga; dan
 3. Seksi Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 37

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- b. Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Simpan Pinjam.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Permodalan; dan
 - 2. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi, membawahkan :
 1. Seksi Teknik Konservasi Tanah dan Air; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- d. Bidang Produksi, membawahkan:
 1. Seksi Bahan Tanaman, Pupuk, Alat dan Mesin; dan
 2. Seksi Pengembangan Tanaman dan Aneka Usaha.
- e. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Bina Usaha dan Peredaran; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Perlindungan, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Mata Air;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan; dan
 3. Seksi Bimbingan Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 66 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati.
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pelaksanaan otonomi lebih luas diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditandai dengan pembagian semua kewenangan pemerintah selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun kewenangan wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan kewenangan/urusan wajib dan pilihan yang diserahkan Daerah, perlu menyesuaikan dan mengatur, menata serta membentuk dinas-dinas baru sesuai perumpunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk pengaturan dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.


Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 28


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**




**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PATI**



**BUPATI PATI,
 Ttd
 TASIMAN**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PATI**


**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PATI**


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.



BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN


**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**




**BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI**


**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.




**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH**

